

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan penyelesaian penentuan kriteria tanah terlantar di kantor pertanahan Kabupaten Kediri serta pendayagunaan terhadap tanah yang ditetapkan sebagai tanah terlantar. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, dengan menggunakan metode pendekatan studi kasus pada peristiwa hukum yang dalam keadaan sedang berlangsung atau belum berakhir (*live-case study*), sedangkan untuk mengumpulkan data maka dilakukan dengan wawancara (*interview*) serta studi kepustakaan, dan untuk analisa data pada penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, kriteria yang digunakan oleh Kantor Pertanahan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, yaitu adanya pemilik hak, adanya sebidang tanah, adanya perbuatan yang sengaja, pemegang hak mengabaikan kewajibannya dan adanya jangka waktu dimana pemilik mengabaikan kewajiban. Terdapat 2 bidang tanah yang masuk dalam daftar indikasi tanah terlantar di Kabupaten Kediri. Terkait Pendayagunaan perlu terintegrasi dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar dan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2010-2030.

Kata Kunci: Pendayagunaan, Kriteria, Tanah Terlantar.

ABSTRACT

This study aims to explain the implementation and completion of the determining the abandoned land criteria in the land office of Kediri district to explain the utilization of land designated which is determined as abandoned land. This study used an empirical legal research design by using live-case study. Moreover, to collect the data, this study used interview and literature study. While the data are analyzed by using descriptive qualitative design. The results of this study reveal the criteria which are used by land office of Kediri district are appropriate for the government regulation number 11 year 2010 about the control and utilization of abandoned land; the criteria are the existences of property's right, the existences of land, the existences land, the existences of deliberate act, the right holders which ignore the obligation and the existences of the period in which the owner ignores the obligations. There are 2 plots of land listed in the indication of abandoned land. Related to the utilization of abandoned land needs to be integrated regulation of the head of land agency number 5 year 2011 about concering procedure of utilization of abandoned land of abandoned land country and regulation of Kediri regency number 14 year 2011 about spatial plan of regency districts in 2010-2030.

Keywords : Utilization, criteria, abandoned land.